

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Netizen Yang Melakukan Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial Facebook Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” Tindak pidana kesusilaan didefinisikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan martabat atau etika. Aktifitas baru dengan perkembangan teknologi kini masyarakat dunia maya memiliki kesempatan dalam berkomunikasi secara luas, akan tetapi kemajuan teknologi ini juga dapat menyebabkan hal-hal negatif salah satu dampak negatif yang saat ini dihadapi, kemudahan masyarakat dunia maya dalam mengakses, mengunggah dan mendistribusikan video asusila. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk melegalkan hukum atas kejahatan yang berbasis teknologi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menelaah dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku penyebaran video asusila oleh netizen di media sosial *facebook* dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran video asusila yang dilakukan oleh netizen di sosial media *facebook*. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam penyebaran video asusila di sosial media *facebook* belum dilaksanakan secara efektif karena masih banyak terdapat pendistribusian video asusila di *facebook*, peneliti memberikan solusi yang dapat diambil sebagai langkah kebijakan dalam menegakkan sanksi tindak pidana terhadap pelaku penyebar video porno yaitu menciptakan sistem peradilan pidana yang baik dan melakukan kebijakan supremasi Hukum Pidana. Menurut Hukum Pidana Islam pemberatasan video asusila dengan menyebarluaskan, memproduksi, atau mengakses konten asusila dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika di masyarakat. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebaran video asusila dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir, Hukuman ini merupakan kewenangan Ulil Amri (pemerintah) dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai standar hukumannya.

Kata kunci : ***Sanksi, Penyebaran Video Asusila ,Hukum Pidana Islam***